



P U T U S A N

No. 1843 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi, memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TEGUH API BINATAMA, beralamat di Ruko Opal, Jl. Kelapa Sawit Raya, Blok BF1, No. 23°, Gading Serpong, Tangerang, yang diwakili oleh Direktur Utama: Hoo Rusdyan Dharmawan Homarwidjaja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: S.W. Mada Hekopung, SH, Advokat pada kantor Hukum AAMHAS, *Counselors-at-Law*, beralamat di Kindo Building, Ground Floor, Suite G-101, Jl. Raya Duren Tiga, No. 101, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 Desember 2011; Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BANK MAYORA, beralamat di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya, Kav. 21-23, Jakarta Barat 11440; Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 03/ Pen.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg tanggal 20 Juli 2010 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/BA.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg. Jo. No. 39/Pen.Eks/APHT/ 2000/PN.TNG, tanggal 26 Juli 2010, maka atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3713/ Siturate Luas 5.010 M2 gambar Situasi tanggal 7 Juli 1993, Nomor: 3175, Sertifikat tanggal 15 Nopember 1996, Desa Siturate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, atas nama PELAWAN berikut segala sesuatu baik yang

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ada maupun dikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat guna peruntukannya dan penetapan undang-undang dianggap sebagai benda tetap, telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Serang;

2. bahwa Sita Eksekusi tersebut menurut Berita Acara Eksekusi adalah atas barang-barang milik PELAWAN yang dijadikan jaminan hutang fasilitas kredit pinjaman.
3. bahwa PELAWAN menolak sita eksekusi atas harta milik PELAWAN tersebut di atas, oleh karena:
 - a. Bahwa Hak Tanggungan bersifat *accessoir*, dalam pengertian adanya Hak Tanggungan adalah disebabkan oleh karena adanya perjanjian hutang piutang/pemberian kredit sebelumnya, tanpa perjanjian hutang piutang/ pemberian kredit tidak mungkin ada Hak Tanggungan, hapusnya Hak Tanggungan tergantung kepada hapusnya perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal, Hak tanggungan ikut batal;
 - b. Bahwa pada awal mulanya sekitar pertengahan bulan Juli 1997, antara PELAWAN dengan TERLAWAN telah terikat dalam Perjanjian Pemberian Kredit sebagaimana tertuang di dalam AKTA-AKTA sebagai berikut:
 - i. Akta Nomor: 14 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN REKENING KORAN.
 - ii. Akta Nomor: 15 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN ANGSURAN BERJANGKA.
 - iii. Akta Nomor: 16 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN BERJANGKA.
 - v. PERJANJIAN KREDIT NO.: PK.49/PK/PRK/MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.
 - vi. PERJANJIAN KREDIT NO.: PK.50/PK/PRK/MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.
 - vii. PERJANJIAN KREDIT NO.: PK.51/PK/PRK/MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1997 atas dasar adanya Perjanjian Pemberian Kredit kepada PELAWAN tersebut, telah dibuat Akta Hak Tanggungan No.: 136/29/ckd/1997, dimana sebagai jaminannya adalah harta milik PELAWAN berupa: sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3713/Siturate, Desa Siturate, kecamatan Mande, Kabupaten Serang.
- d. Bahwa pada awal mulanya PELAWAN dapat membayar cicilan hutang kepada TERLAWAN dengan lancar, namun dalam perjalanannya mulai dengan pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, berhubung di Indonesia telah terjadi krisis moneter yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan pengusaha, termasuk PELAWAN, dimana kemampuan PELAWAN untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERLAWAN menjadi terganggu, apalagi TERLAWAN telah menetapkan bunga yang sangat tinggi, dari awalnya bunga 20 % pertahun meningkat sampai mencapai bunga 85 % pertahun, yang berakibat terjadi peningkatan jumlah kewajiban PELAWAN terhadap TERLAWAN secara drastis, dimana akibat kondisi tersebut maka sejak bulan Juni 1998 status kredit PELAWAN tersebut adalah macet.
- e. Bahwa perlu juga PELAWAN kemukakan dalam perjanjian – perjanjian pemberian fasilitas pinjaman yang telah dikemukakan dalam point 3 b, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Akta Nomor: 14, 15 dan 16 di atas, yang menjadi jaminan bagi hutang PELAWAN adalah terdiri dari 2 (dua) asset, yaitu: sebidang tanah seluas 5.010 M², Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3713/Siturate, Desa Siturate, kecamatan Cikande, Kabupaten Serang dan sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1838/Cimone, seluas 105 M², terletak di Desa / Kelurahan Cimone, Kecamatan Tangerang, Propinsi Jawab Barat (sekarang Propinsi Banten), atas nama HOO RUSDIYAN DHARMAWAN HOMARWIDJAJA.
- f. Bahwa pada bulan Desember Tahun 1998, atas desakan TERLAWAN maka telah dilakukan penjualan harta jaminan PELAWAN berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1838/Cimone, seluas 105 M², terletak di Propinsi Jawa Barat (sekarang Banten), Kabupaten Tangerang,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tangerang, Desa / kelurahan Cimone, atas nama HOO RUSDYAN DHARMAWAN HOMARWIDJAJA tersebut.
- g. Bahwa kesepakatan untuk menjual asset PELAWAN tersebut bertujuan mengurangi beban hutang PELAWAN kepada TERLAWAN dan atas sisa kewajiban PELAWAN kepada TERLAWAN tersebut telah dibuat perjanjian baru dengan nama / judul: PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/ MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998.
- h. Untuk menjamin hutang PELAWAN tersebut maka sebagai jaminan adalah asset PELAWAN berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3713/Siturate, Desa Siturate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
- i. Bahwa oleh karena atas sisa hutang PELAWAN sejumlah Rp.639.000.000,- (enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) telah dibuat kesepakatan yang baru, yaitu akta PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/ MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, maka semua perjanjian hutang piutang sebelumnya berupa:
- i. Akta Nomor: 14 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN REKENING KORAN.
- ii. Akta Nomor: 15 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN ANGSURAN BERJANGKA.
- iii. Akta Nomor: 16 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN BERJANGKA.
- iv. PERJANJIAN KREDIT No.: PK.49/PK/PRK/ MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.
- v. PERJANJIAN KREDIT: PK.50/PK/PRK/ MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.
- vi. PERJANJIAN KREDIT: PK.51/PK/PRK/ MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997. menjadi tidak berlaku lagi dan batal demi hukum.
- j. Bahwa dengan tidak berlaku laginya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, maka sesuai dengan sifat aksesoir dari Hak Tanggungan, maka dengan sendirinya secara hukum Hak Tanggungan Nomor: 984/1997, tanggal 2 September 1997 Jo Akta Pemberian Hak tanggungan No. 136/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Ckd/1997 tanggal 15 Agustus 1997 telah berakhir / hapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

- k. Bahwa atas perjanjian hutang piutang yang baru yaitu: akta PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998 tersebut, sama sekali belum pernah dilakukan Peletakan Hak Tanggungan, maka secara otomatis dengan sendirinya apabila TERLAWAN hendak menuntut hak piutang kepada PELAWAN harus dilakukan melalui gugatan perdata biasa di pengadilan dan bukannya mempergunakan Titel Hak Tanggungan dan atau Penetapan Sita Eksekusi dan atau *anmaning* berdasarkan Titel Hak Tanggungan yang telah gugur atau batal demi hukum.
- l. Bahwa secara hukum dapat dikatakan peletakan sita eksekusi atas aset milik PELAWAN yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang berdasarkan permohonan TERLAWAN tersebut di atas adalah cacat hukum, karena peletakan sita tersebut diawali oleh Hak Tanggungan yang telah gugur dan atau batal demi hukum.
- m. Bahwa ada hal yang tidak wajar dengan Peletakan Sita eksekusi a quo, dimana Penetapan Sita Eksekusi tersebut telah dimohonkan oleh TERLAWAN pada tanggal 22 Juni 2000 dan Pengadilan Negeri Tangerang telah menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:39/ Pen.Eks/APHT/ 2000/PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 dan telah dilakukan *anmaning* terhadap PELAWAN, namun anehnya baru pada tahun 2010, tepatnya tanggal 20 Juli 2010, atau sudah lewat sepuluh tahun kemudian sejak TERLAWAN mengajukan permohonan Sita Eksekusi, Pengadilan Negeri Serang baru menerbitkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.CB/Del/ 2010/PN.Srg Tentang pelaksanaan Sita eksekusi.
- n. Bahwa seharusnya sudah tepat sikap Pengadilan Serang yang pada tahun 2000 tidak melakukan peletakan sita eksekusi sesuai permintaan Pengadilan Negeri Tangerang, karena sudah sejak tanggal 1 Desember 1998 Hak Tanggungan a quo telah hapus/berakhir.
- o. Bahwa sebagai Debitur PELAWAN sangat dirugikan, karena dengan berjalannya waktu selama 10 tahun, terkesan TERLAWAN sengaja membiarkan kewajiban PELAWAN terus bertambah dan meningkat sehingga dari posisi hutang pokok menurut TERLAWAN pada bulan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998 sebesar Rp.639.000.000,- (enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), terus bertambah secara fantastic menjadi total sebesar ± 25 Milyar Rupiah !!!!.

- p. Bahwa sebagai sebuah perjanjian aksesoir yang melekat dan mengikuti perjanjian pokoknya, maka Hak Tanggungan a quo secara hukum harus dinyatakan telah berakhir / hapus, karena perikatan pokoknya tersebut telah berakhir dan antara PELAWAN dan TERLAWAN telah membuat Perjanjian yang baru yang tidak diikuti dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan, dengan kata lain apabila TERLAWAN hendak menuntut PELAWAN memenuhi kewajibannya atas dasar perjanjian hutang piutang yang baru, maka tuntutan tersebut harus diajukan dalam sebuah gugatan perdata biasa."
4. Bahwa kiranya sungguh pantas dan sesuai hukum apabila Pengadilan Negeri Serang menyatakan tidak sah dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 03/Pen.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg, tanggal 20 Juli 2010 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/BA.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg. Jo. No. 39/Pen.Eks/APHT/ 2000/PN.TNG, tanggal 26 Juli 2010 tersebut.
5. Bahwa saat ini PELAWAN terancam kehilangan hak-haknya atas tanah dan bangunan yang tercakup dalam sita eksekusi a quo, sedangkan sebagaimana dalil-dalil yang telah PELAWAN sampaikan di atas, baik secara formal dan secara materiil, terdapat cacat hukum berkaitan dengan Penetapan Sita Eksekusi dimaksud, oleh karena itu sebelum TERLAWAN melalui Pengadilan melakukan langkah hukum selanjutnya, kiranya sesuai hukum apabila pengadilan menyatakan menunda tindakan hukum selanjutnya atas sita eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan 03/Pen.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg tanggal 20 Juli 2010 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/BA.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg. Jo. No. 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG, tanggal 26 Juli 2010, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, atas dasar hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, dengan ini kami mohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menangguhkan tindakan hukum selanjutnya atas Sita Eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 03/ Pen.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg tanggal 20 Juli 2010 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/BA.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg. Jo. No. 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG, tanggal 26 Juli 2010, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan PELAWAN.
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar.
3. Menyatakan batal demi hukum:
 - i. Akta Nomor: 14 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN REKENING KORAN.
 - ii. Akta Nomor: 15 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN ANGSURAN BERJANGKA.
 - iii. Akta Nomor: 16 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS, SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDIT PINJAMAN BERJANGKA.
 - iv. PERJANJIAN KREDIT No.: PK.49/PK/PRK/MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.
 - v. PERJANJIAN KREDIT: PK.50/PK/PRK/MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.
 - vi. PERJANJIAN KREDI: PK.51/PK/PRK/MGD/VII/97, tanggal 16 Juli 1997.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 984/1997, tanggal 02 September 2010 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 136/29/ Ckd/1997, tanggal 15 Agustus 1997 tidak berlaku lagi / hapus sejak tanggal 1 Desember 2008.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pen.Pdt.CB/Del/2010/ PN.Srg tanggal 20 Juli 2010 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/ PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/BA.Pdt.CB/Del./2010/PN.Srg Jo. No. 39/Pen.Eks/ APHT/2000/ PN.Tng, tanggal 26 Juli 2010 tidak sah dan batal demi hukum.
6. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Serang untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan atas tanah dan benda tetap yang ada dan akan ada di atas tanah milik PELAWAN yang tersebut pada posita.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul banding, kasasi atau verzet.
8. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI ATAS KOMPETENSI RELATIF PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN, SECARA FORMIL BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 118 AYAT 4 HIR.

Perlakuan a quo Yang Diajukan Oleh PELAWAN Secara Formil Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 118 Ayat 4 HIR.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR diatur bahwa PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SUATU PERKARA ADALAH PENGADILAN NEGERI DIMANA TELAH TERJADI KESEPAKATAN TENTANG PENUNJUKAN SUATU PENGADILAN WILAYAH TERTENTU BILA TERJADI SENGKETA.

Pasal 118 ayat (4) HIR mengatur sebagai berikut:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka PELAWAN, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai kebebasan berkontrak yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Bahwa dalam Pasal 4 (empat) dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.136/29/ckd/1997 tertanggal 15 Agustus 1997, dengan tegas diatur dan disepakati bahwa hal-hal mengenai hak tanggungan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 136/29/ckd/1997 tanggal 15 Agustus 1997:

"Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang "

4. Bahwa sejalan dengan Doktrin atau pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 200 yang menyatakan sebagai berikut :

"Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisill, pada prinsipnya tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut mengikat (binding) kepada para pihak untuk mentaatl dan melaksanakan. "

5. Bahwa berdasarkan uraian diataslah TERLAWAN mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak apabila terjadi sengketa mengenai Hak Tanggungan a quo maka akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan Penetapan Aanmaning No.39/PEN.EKS/APHT/2000/PN.TNG. jo. Penetapan Sita Eksekusi No.39/PEN.EKS/APHT/2000/PN.TNG. jo. Penetapan Lelang No.39/PEN.EKS/APHT/2000/ PN.TNG. yang mana didelegasikan ke Pengadilan Negeri Serang dikarenakan Tanah dan Bangunan SHGB Nornor 3713/Situterate berada di Serang. Mengingat kembali bahwa penetapan tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, maka sudah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepantasnya apabila PELAWAN merasa keberatan, PELAWAN mengajukan Perlawanan perlawanan ke Pengadilan Negeri Tangerang bukanlah ke Pengadilan Negeri Serang.

6. Bahwa namun demikian ternyata PELAWAN secara melanggar hukum acara perdata, telah mengajukan Perlawanan a quo terhadap TERLAWAN di Pengadilan Negeri Serang, di mana tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR. Oleh karena itu demi tegaknya hukum acara yang berlaku, MAJELIS HAKIM YANG MULIA HARUS MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERLAWANAN A QUO DAN UNTUK SELANJUTNYA MENYATAKAN PERLAWANAN QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).

Eksepsi Atas Kompetensi Relatif A Quo Harus Diputus Terlebih Dahulu Sebelum Majelis Hakim Memeriksa Pokok Perkara.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR diatur bahwa APABILA TERGUGAT/TERLAWAN MENGAJUKAN EKSEPSI ATAS KOMPETENSI RELATIF MAKA PENGADILAN NEGERI YANG MEMERIKSA PERKARA TERSEBUT HARUS TERLEBIH DAHULU MENGELUARKAN PUTUSAN SELA ATAS EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF TERSEBUT SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA.

Pasal 125 ayat (2) HIR.

"Akan tetapi jika si Tergugat/Terlawan, didalam Surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, WAJIBLAH PENGADILAN NEGERI MEMBERIKAN KEPUTUSAN TENTANG EKSEPSI ITU, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu."

8. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Doktrin atau pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 426 yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif,

Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambill dan duatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berati, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat Imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."

9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, PENGADILAN NEGERI SERANG YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO HARUS TERLEBIH DAHULU MENGELUARKAN PUTUSAN SELA ATAS EKSEPSI ATAS KOMPETENSI RELATIF YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 34/Pdt.G/2010/PN.Srg. tanggal 1 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Terlawan tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 80/Pdt/2011/PT.BTN tanggal 12 Desember 2011;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2011) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 34/Pdt.G/2010/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 3 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN AJARAN dan YURISPRUDENSI
TENTANG PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTAN-
DIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN :**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan putusannya pada halaman 56 alinea ke 3, yang kemudian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri, telah menyatakan antara lain :

"Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit bukti T-1A, T-2A dan T-3 tersebut di atas dibuat dan ditandatangani atas kesepakatan para pihak yaitu Hertanto Tjahyasurya dan Dharmawan Atmadja, dalam hal ini menjalani jabatan selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mayora (Terlawan) dengan Hoo Homarwidjaja selaku Direktur, bertindak untuk mewakili dan atas nama PT Teguh Api Binatama (Pelawan), dimana perjanjian kredit ini dibuat untuk keperluan peminjaman



uang dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya bukti-bukti kekhilafan (dwaling) atau paksaan (dwang) ataupun penipuan (bedrog) dalam pembuatan surat perjanjian kredit, sehingga surat perjanjian kredit bukti T-1A, T-2A dan T-3A telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.”

Selanjutnya dalam putusan halaman 58 aline ke 5, Majelis hakim menyatakan :

“Menimbang, dari bukti T-6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, ternyata peminjam PT Teguh Api Binatama (Pelawan) akan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mayora (Terlawan) dengan syarat-syarat ketentuan sebagaimana dalam Perjanjian No. PK. 049 PK/PRK/MGD/VII/97, No. PK. 50 PK/PRK/MGD/VII/97 dan No. PK. 51 PK/PRK/MGD/VII/97, keseluruhannya berjumlah Rp.639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan bunga sebesar 45 % per tahun dan perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 1998 sampai tanggal 1 Desember 1999.”

Selanjutnya dalam alinea berikutnya di halaman yang sama, Majelis Hakim menyatakan :

“Menimbang, bahwa di dalam surat perubahan bukti T-6A tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas akan menghapuskan perjanjian-perjanjian kredit di bawah tangan tanggal 16 Juli 1997, No. PK. 049 PK/PRK/MGD/VII/97, No. PK. 50 PK/PRK/MGD/VII/97 dan No. PK. 51 PK/PRK/MGD/VII/97 menjadi tidak berlaku lagi atau batal demi hukum, dimana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Akta Perubahan tersebut merupakan perubahan /tambahan/addendum dari perjanjian-perjanjian kredit dibawah tangan sebelumnya, sehingga dengan demikian tuntutan Pelawan pada petitum nomor 3 harus ditolak.”

2. Bahwa dari tiga point pertimbangan hukum majelis hakim sebagaimana telah kami kutip di atas, disamping pertimbangan hukum yang lainnya, Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim / Judex Facti tidak menerapkan ketentuan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012



Pasal 1320 KUHPPerdata dan Pasal 1321 KUHPPerdata secara tepat dan benar dalam perkara ini, dimana Judex Facti mengabaikan asas *MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN* (penyalahgunaan keadaan) sebagai alasan untuk pembatalan perjanjian.

3. Bahwa apabila hanya memperhatikan tentang Perjanjian Kredit bukti T-1A, T-2A dan T-3 tersebut (tertanggal 16 Juli 1997, No. PK. 049 PK/PRK/ MGD/VII/97, No. PK. 50 PK/PRK/MDG/VII/97 dan No. PK. 51 PK/PRK/MDG/ VII/97) tanpa melihat Akta bukti T-6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MDG/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, maka perjanjian kredit antara PELAWAN dengan TERLAWAN adalah sudah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata dan tidak mengandung dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog (penipuan).
4. Bahwa namun titik persoalan di dalam perkara ini adalah apakah bukti T-6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MDG/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, dimana Akte Perubahan tersebut merujuk kepada Perjanjian Kredit bukti T-1A, T-2A dan T-3 (tertanggal 16 Juli 1997, No. PK. 049 PK/PRK/MDG/VII/97, No. PK. 50 PK/PRK/MDG/VII/97 dan No. PK. 51 PK/PRK/MDG/VII/97), sudah dibuat dengan memperhatikan kepatutan dan keadilan ?
5. Bahwa apabila Judex Facti menerapkan ajaran dan yurisprudensi tentang alasan pembatalan perjanjian yaitu PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) dalam perkara ini, maka seharusnya Judex Facti menyatakan surat Perubahan No.: 057/PRPK/ PB/MDG/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, Bukti T-6A itu batal demi hukum.
6. Bahwa ajaran dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang juga sesuai dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) dan putusan Hoge Raad tentang PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAN-DIGHEDEN*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian, menegaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Selain adanya dwaling, dwang dan bedrog, maka misbruik van omstandigheden adalah juga merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian (periksa Buku : "PENYALAHGUNAAN



KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*), SEBAGAI ALASAN (BARU) UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN”, DR. HP PANGGABEAN, SH,MS, Edisi Revisi II, Liberty, Yogyakarta, 2010 .

b. SETIAWAN, SH dalam ulasannya di buku yang telah disebut di atas pada halaman 101 dan 102, menyatakan salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan dalam membuat kesepakatan ialah adanya kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan. Faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi :

- i. Syarat perjanjian tidak masuk akal, tidak patut.
- ii. Pihak debitur berada dalam keadaan tertekan.
- iii. Tidak ada pilihan lain bagi debitur selain mengadakan perjanjian a quo dengan syarat-syarat yang memberatkan.

Menurut SETIAWAN, SH, Apabila dijumpai hal-hal tersebut maka hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Disini kita berhadapan dengan metode tentang penemuan hukum yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian bagi para pencari keadilan.

c. Kaidah hukum : “Penentuan kenaikan bunga perjanjian oleh bank yang memanfaatkan keadaan yang tidak menentu dari kebijakan bunga bank Indonesia adalah sepihak dan tanpa mengindahkan kepatutan serta kelayakan yang harusnya dijalankan bank, sekaligus bank telah menyalahgunakan keadaan untuk menekan debitur memenuhi aturannya sendiri.”

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 3956 K/Pdt/2000, tanggal 23 Desember 2003, dikutip dari buku yang sama dengan di atas, halaman 156).



- d. Kaidah Hukum : *“Meskipun pengenaan denda/bunga telah diperjanjikan debitur dan kreditur, dengan kedudukan ekonomi kreditur yang lebih dari debitur, maka pengenaan denda tersebut adalah terlalu tinggi dan merupakan penyalahgunaan keadaan”*

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1329 K/Pdt/2001, tanggal 18 Juli 2008, dikutip dari buku yang sama, halaman 146)

- e. Kaidah Hukum : *“ suatu perjanjian dapat kehilangan kausanya yang halal dalam hubungan dengan terjadinya perjanjian itu, apabila pihak yang satu sangat dirugikan sebagai akibat penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lain.”*

(putusan Hoge Raad, Bovag II, HR 11 Januari 1957, NJ 1959, 57, dikutip dari buku yang sama halaman 52)

7. Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang telah diperoleh di dalam persidangan ini dan dengan memperhatikan ajaran dan atau yurisprudensi tentang PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIG- HEDEM*), maka kiranya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada saat menanda-tangani Perjanjian Perubahan No.: 057/PRPK/PB/ MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, PEMOHON KASASI berada dalam situasi lemah secara ekonomi, dimana sebagai akibat kondisi ekonomi nasional yang sulit maka PEMOHON terpaksa menyerahkan aset jaminan kepada TERMOHON KASASI dan menanda-tangani Akta Perubahan, walaupun bunga yang dikenakan kepada PEMOHON KASASI adalah sangat tinggi yaitu sebesar 45 % setahun dan setiap saat TERMOHON KASASI dapat menambah besaran bunga tersebut ditambah denda 2 % perbulannya, PEMOHON KASASI tidak dapat berbuat banyak, karena PEMOHON KASASI terancam kehilangan aset jaminan yang lainnya apabila PEMOHON KASASI menolak perjanjian tersebut.
- b. Sebagai akibat pengenaan bunga yang sangat tinggi maka PEMOHON KASASI sulit untuk menyelesaikan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERMOHON KASASI, sehingga berakibat kepada upaya TERMOHON KASASI melakukan lelang atas aset PEMOHON KASASI yang menjadi jaminan hutang tersebut.

c. Bahwa perbuatan TERMOHON KASASI yang mengulur waktu untuk melakukan upaya hukum sita eksekusi dan pelelangan, mengakibatkan makin membengkaknya jumlah kewajiban PEMOHON KASASI secara tidak wajar dan spektakuler !!

8. Bahwa sudah sangat jelas dan sesuai hukum apabila Judex Facti menerapkan yurisprudensi dan ajaran tentang PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*), maka seharusnya Judex Facti menyatakan Perjanjian Perubahan No.: 057/PRPK/PB /MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998 adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan segala konsekuensi hukumnya terhadap Penetapan Sita Eksekusi No.: 03/ Pen.pdt.CB/Del/2010/PN.Srg tanggal 20 Juli 2010 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.Tng, tanggal 27 Juni 2001 Jo. Berita Acara Eksekusi No. : 03/BA.Pdt.CB/Del./2010/ PN.Srg Jo. No. 39/ Pen.Eks/APHT/ 2000/PN. Tng tanggal 26 Juli 2010.

9. Bahwa dalil keberatan PEMOHON KASASI tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dengan memanfaatkan keadaan debitur yang lemah oleh TERMOHON KASASI, telah PEMOHON KASASI kemukakan di dalam Perubahan Gugatan halaman 2 huruf d, halaman 3 huruf f, halaman 4 dan 5 huruf m, halaman 5 huruf o, sehingga seharusnya Judex Facti mempertimbangkan fakta-fakta yang telah PEMOHON KASASI kemukakan tersebut dan menyatakan akta Perubahan adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan tidak dapat dibenarkan, pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar karena alasan-alasan kasasi tersebut hanya pengulangan fakta yang sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adanya perubahan yaitu Akta No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98 tidak menghapuskan hak tanggungan atas objek sengketa karena Pelawan masih mempunyai utang pada Bank Mayora;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. TEGUH API BINATAMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TEGUH API BINATAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2013**, oleh **I MADE TARA, SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. NURUL ELMİYAH, SH, MH** dan **Dr. HABIBURRAHMAN, MHum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh **BARITA SINAGA, SH, MH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ **DR. NURUL ELMİYAH, SH, MH**

Ttd./ **Dr. HABIBURRAHMAN, MHum**

Ketua Majelis,

Ttd./ **I MADE TARA, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **BARITA SINAGA, SH, MH**

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 489.000,- |

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1843 K/Pdt/2012